

SKRIPSI

**ISBAT NIKAH PERSPEKTIF AL MASLAHAH AL MURSALAH DI
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

(Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA.)



OLEH

**MUH. YOGI
NIM: 17.2100.013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ISBAT NIKAH PERSPEKTIF AL MASLAHAH AL MURSALAH DI
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

(Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg)



OLEH:

**MUH. YOGI
NIM: 17.2100.013**

Skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg)

Nama Mahasiswa : Muh Yogi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1413 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.Hi.
NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP : 19881029 201903 1 007



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg)

Nama Mahasiswa : Muh Yogi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1413 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 12 Juni 2023

Disahkan oleh komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.Hi. (Ketua) (.....)

Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segalah puji hanya kepada Sang Ilahi Rabbi Tuhan semesta alam, atas kesempatan dan kesehatan yang senantiasa mengiringi langkah kita dalam memengaruhi belantara kehidupan di muka bumi. Salawat serta salam senantiasa kira kita haturkan kepada manusia terbaik sepanjang peradaban Islam sang putra padang pasir Nabi Muhammad saw, yang membimbing dan menjadi teladan bagi umat manusia untuk meninggalkan segala sifat-sifat kebinatanganya, menuju insan yang mencerahkan dan pari purna.

Salah satu prasyarat seseorang diakui gelar kesarjanaanya adalah dengan skripsi yang diajukan, hal yang sama dilakukan penulis untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur dan terima kasih yang paling tulus, penulis ungkapkan kehadiran dua sosok malaikat Ayaha dan Ibunda tercinta. Kehadirannya dimuka bumi telah membawa serta kebahagiaan untuk anak-anak mereka, hal ini yang juga dirasakan langsung penulis berkat doa penuh cinta darinya untuk semua anak-anak mereka.

Penulis sangat banyak mendapatkan dukungan (support) dari kedua Pembimbing yang dengan sabar mengarahkan penulis untuk hadirnya sebuah karya tulis diharapkan. Kepada Bapak Dr.Aris, S.Ag., M.Hi. Selaku pembimbing I, kepada

Bapak Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. selaku pembimbing II, penulis ucapkan banyak terima kasih atas arahan dan petunjuk kepada penulis selama ini;

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapa/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluagkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Senior dan Kawan-kawan selembaga dan secita di Parepare.

Tidak lupa pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik berupa moril maupun material sehingga tulisan ini dapat terselesaikan, semoga Allah swt. Berkenang membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan.

Akhirnya penulis meminta kepada para pembaca untuk memberikan kritik ataupun saran yang sifatnya konstruktif untuk terciptanya kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Mei 2023 M
19 Syawal 1444 H

Penulis



Muh Yogi
NIM. 17.2100.013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Yogi
NIM : 17.2100.013
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 31 Maret 1998
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah di
Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (Studi Kasus
Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 10 Mei 2023 M
19 Syawal 1444 H

Penyusun



Muh Yogi
NIM. 17.2100.013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan relevan	10
B. Tinjauan teori	14
C. Tinjauan Konseptual.....	27
D. Kerangka pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	42
A. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pinrang.....	42
B. Pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah.....	53
C. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan isbat nikah.....	60
BAB V PENUTUP.....	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	III
DOKUMENTASI	XIX
BIOGRAFI.....	XXII



Abstrak

MUH YOGI. *Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang* (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg). (Dibimbing oleh Aris dan Abd. Karim Faiz).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Mengetahui proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pinrang, Mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan isbat nikah serta Mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan isbat nikah Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg.

Dilihat dari fokus penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penelitian yang mengumpulkan dan mendeskripsikan data dengan kata-kata, seperti hasil wawancara antara penulis dan responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg dalam mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II dan menyatakan Sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II sesuai dengan ketentuan dan syarat hukum yang berlaku yaitu bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Kata kunci: Isbat Nikah, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Bimo Walgito mengelompokkan kebutuhan manusia menjadi lima kelompok, pertama, kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kejasmanian, seperti makan, minum, seksual dan udara segar. Kedua, kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan psikis manusia seperti rasa aman, kasih sayang, cinta, dan harga diri. Ketiga, kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial, seperti kebutuhan untuk berteman. Dan keempat, kebutuhan religi, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai tugas menghamba dan beribadah.

Perkawinan dan kebutuhan religi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahiriyah atau jasmaniah, tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai dengan UU perkawinan “tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan”¹

Negara dan agama merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep negara hukum terutama dalam perkawinan. Ada tipologi hubungan

¹ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2018). h 2

antara agama dan negara. Pertama, hubungan integral antara agama dan negara. Ranah agama menjadi ranah Negara dan sebaliknya. Al-Maududi mendukung tipologi pertama ini. Kedua, hubungan antara simbiosis dan dinamis-dialektis. Agama dan Negara tidak berhubungan secara langsung, masih ada jarak dan kontrol antara agama dan Negara. Agama membutuhkan legalitas dari Negara untuk menunjukkan dan mewakili norma dan aturannya. Negara membutuhkan nilai-nilai dan semangat agama untuk mewujudkan negara yang bertuhan, adil, dan beradab. Berdasarkan tipologi tersebut, Indonesia termasuk dalam tipologi kedua. Secara historis, masyarakat Muslim telah menetapkan hukum Islam sebagai otoritas tunggal dalam hukum perkawinan sebelum penjajahan.²

Perkawinan adalah sesuatu yang kodrati, artinya sesuatuyang dihasrat oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karena itu seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan berbagai golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat.

Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling diminati oleh semua golongan manusia di muka bumi ini adalah perkawinan, karena kawin bagi manusia itu adalah merupakan kebutuhan batiniah selain untuk melanjutkan keturunan. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sunnah. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,

² Abd Karim Faiz and Ahmad Izzuddin, 'Between State Law and Islamic Law : The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts , Indonesia Antara Hukum Negara Dan Hukum Islam : Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Situbondo , Indonesia', 3.2 (2022), 176–92 <<https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848>>.

bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunnah ini (perkawinan). Dengan perkawinan menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah SWT. Perkawinan bagi manusia memang telah diisyaratkan sejak dahulu kala dan bahkan sejak Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan keturunan, hal tersebut banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nur ayat 32, yang artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”³

Agama memegang peranan penting dalam perkawinan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 Pasal 2 ayat (1) ditetapkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melakukan perkawinan. Selain itu sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan menikah secara sah maka harus dicatatkan di instansi pencatat nikah yang telah diatur dalam undang-undang tersebut pasal 2 ayat (2). Bagi orang yang beragama Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi orang yang beragama selain Islam (agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu) perkawinannya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun bagi orang-orang yang menganut “kepercayaan” selain agama-agama yang diakui oleh negara tersebut, pengesehannya

³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah Antar Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020). h. 160

dengan ketentuan “kepercayaan” belum diakui oleh negara (sampai buku ini ditulis). Namun dalam pemerintahan presiden Bapak Joko Widodo tentang pengesahan perkawinan oleh “kepercayaan” ini akan dikaji kembali untuk diupayakan pengesahannya. Berikut ini akan dibahas satu per satu mengenai ketentuan agama-agama dalam hal pengaturan perkawinan.

Sahnya perkawinan seperti ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan (UUP) dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, maka untuk orang yang beragama Islam selain berpedoman pada UUP, juga berpedoman Hukum Agama Islam. Hukum Islam banyak sekali macamnya oleh karena itu diadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai satu pegangan dalam perkawinan menurut hukum islam. Adanya Kompilasi Hukum Islam ini dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama Nomor 54 Tahun 1991.⁴

Pencatatan perkawinan mempunyai nilai sebuah kepastian, keadilan, dan manfaat hukum, peristiwa tersebut memperoleh kekuatan hukum yang dapat dibuktikan dengan sebuah akta autentik yaitu akta nikah sehingga berakibat hukum yang berimplikasi dan mempunyai nilai manfaat terhadap status suami, istri, anak, dan harta. Nilai yang diperoleh sebuah kejelasan tentang hak-hak keperdataan yang diantaranya kewajiban dan hak masing-masing suami istri, silsilah sebuah keturunan menjadi gamblang, dan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam kenyataannya, di masyarakat banyak perkawinan yang belum dicatatkan, atau tercatat namun dilakukan setelah UU No. 1 Tahun 1974, dan permohonan isbat nikahnya diterima dan dikabulkan Pengadilan Agama. Apabila perkawinan tersebut

⁴ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas katolik indonesi atma jaya, 2020). h 3

tidak dicatat pada saat terjadinya perkawinan, maka bisa ditempuh melalui upaya pengesahan perkawinan tersebut yang kemudian muncul istilah isbat nikah. Apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah melalui isbat nikah, maka status perkawinan menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui isbat nikah. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah (saat perkawinan).⁵

Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan talik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pada ayat (1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Adapun manfaat Akta Nikah yang bersifat represif dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan) kepada Pengadilan Agama. Inilah yang hemat penulis, pencatatan sebagai tindakan represif. Hal ini dimaksudkan untuk

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta timur: sinar grafika, 2019). h. 97

membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya perlu juga diperhatikan secara seimbang. Jadi sekali lagi, pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.⁶

Terkait isbat nikah tidak ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1947. Namun ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1947.

Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan isbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak diluar nikah,

⁶ Abd Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan Dan Waris* (Jakarta: Tohar Media, 2022). h.

karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya. Akan tetapi, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan isbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1947.

Permasalahan yang timbul dari isbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 sebagaimana diatur pasal 7 ayat (3) (d) KHI, sedangkan kenyataannya pemohon isbat nikah tersebut diajukan terhadap hal demikian, hakim perlu meramu ratio logis dan mencari alas hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.⁷

Ada sebagian masyarakat Kabupaten Pinrang yang masih belum memiliki akta nikah, baik karena keterbatasan kemampuan ekonomi sangat suami istri tersebut tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maupun ada salah satu persyaratan perkawinan yang kurang yang telah ditetapkan oleh pihak KUA, akibatnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak berani menikahkannya karena akan melanggar undang-undang tentang perkawinan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pinrang mengadakan program isbat nikah massal tiap tahun yang dilakukan di setiap kecamatan dengan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Pinrang. Mekanisme isbat nikah massal ini, yakni hakim Pengadilan Agama Pinrang datang langsung ke setiap kecamatan. Akan tetapi sebelumnya telah dibuatkan jadwal sidang isbat nikah massal antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya.

⁷ Siska lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2018). h. 42.

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dalam putusan nomor perkara 268/Pdt. P/2018/PA. Prg tentang isbat nikah, pengadilan agama pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 24 tahun (tempat tanggal lahir: Ternate, 14 Desember 1993), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pendulang/Penambang emas, tempat kediaman Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I

Pemohon II, umur 23 tahun (tempat tanggal lahir: Pinrang, 12 Januari 1995), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II.

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Fadel Muhammad, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara, berkantor di LBH Bhakti Keadilan di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018, yang terdaftar dalam register nomor; 260/SK/2018/PA Prg, selanjutnya disebut Para Pemohon. Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah di pengadilan Agama Pinrang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap isbat nikah dalam putusan itu?

⁸ Direktori Putusan and others, 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia', 2018.

3. Bagaimana analisis al masalah al mursalah terhadap pertimbangan hukum dalam putusan itu?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pinrang
2. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan isbat nikah.
3. Mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan isbat nikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan pemahan tentang pernikahan dan isbat nikah. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi mendatang dan atau sebagai bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi pembaca tentang isbat nikah dan dampaknya di kabupaten Pinrang

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat mengenai pemahan tentang isbat nikah, hasilnya juga dapat digunakan untuk pengetahuan mengenai isbat nikah lebih jauh. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi syarat untuk mencapai gelar S1 di IAIN parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan relevan

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah dilakukan tentang isbat nikah menurut kompilasi hukum islam, maka sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap serupa. Oleh karena itu penulis membahas beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh ILHAM yang berjudul “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Kota Watampone. Dalam penelitian ini Ilham berpendapat bahwa isbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-istri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau perkecokan diantara mereka akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan

dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Banyak orang yang melakukan nikah sirri, nikah dibawah tangan, nikah secara agama, atau apapun namanya, yang penting pernikahnya itu tidak dilakukan dibawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka selama ini pernikahannya itu tidak ada kejelasan statusnya dan tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya.⁹

Hubungan antara penelitian Ilham dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang isbat nikah dalam kompilasi hukum islam perspektif al-maslahah al-mursalah. Akan tetapi memiliki perbedaan yaitu penelitian ini lebih berfokus lagi kepada al-maslahah al-mursalah pada kompilasi hukum islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Munif yang berjudul “Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kota Cirebon. Dalam penelitian ini Moh. Munif berpendapat bahwa prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami-istri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang

⁹ Ilham, ‘Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A’, 2017.

kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan dan mencatatnya. Dengan merujuk UU No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.

Mengenai isbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 kompilasi hukum islam ini memang belum ada batasan tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat menimbulkan problem baru lagi, maka pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan yang terdapat dalam rumusan KHI tersebut adalah perkawinan yang terjadi setelah tanggal Oktober 1975, bukan perkawinan dibawah tangan atau poligami liar. Tapi karena ada suatu hal maka perkawinan itu tidak dicatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Misalnya karena kelalaian oleh oknum P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) yang memanfaatkan ketidaktahuan calon mempelai, perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan UU perkawinan tetapi P3N tersebut tidak melaporkan ke PPN (Petugas Pencatat Nikah), sehingga perkawinan tersebut tidak dicatat.

Hubungan antara penelitian Moh. Munif dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang isbat nikah dalam perspektif al-maslahah al-mursalah. Namun terdapat perbedaan dari keduanya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Moh. Munif berobjek pada isbat nikah dalam pasal 7

kompilasi hukum islam sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada isbat nikah secara keseluruhan dalam kompilasi hukum islam.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana yang berjudul “Efektivitas Pasal 7 Ayat 3d Kompilasi Hukum Islam tentang Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam penelitian ini Yuliana berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu tata cara yang harus dilaksanakan dalam pernikahan di Indonesia. Sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan sah itu menurut ketentuan Agama masing-masing, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antara penelitian Yuliana dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang isbat nikah dalam pasal 7 menurut kompilasi hukum islam perspektif al-maslahah al-mursalah, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu penelitian ini lebih berfokus lagi kepada al-maslahah al-mursalah pada kompilasi hukum islam.¹¹

¹⁰ MOHAMMAD MUNIF, ‘ISBAT NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM(Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah-Mursalah)’, 2018.

¹¹ Yuliana Yuliana, Baharuddin Ahmad, And Robi’atul Adawiyah, ‘Efektivitas Pasal 7 Ayat 3d Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1b’, *Skripsi*, 2020.

B. Tinjauan teori

1. Teori masalah mursalah

Salah satu sumber hukum Islam adalah masalah mursalah. Masalah artinya kebaikan. Sedangkan mursalah artinya yang terlepas, dalam arti tidak disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Dengan demikian, masalah mursalah berarti suatu nilai positif/kebaikan yang tidak disebutkan (terlepas) dari Al-Quran atau As-Sunnah.

a. Pengertian masalah mursalah

Kata “masalah” berakar pada s-l-h; ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “masalah” satu wazn (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*masalah* dan *manfa’ah*) telah diindonesiakan menjadi “*maslahat*” dan “*manfaat*”. Kata *masalah* yang bentuk jamaknya adalah *masalih*, berarti kebaikan merupakan kebalikan dari kata *al-fasad* (kerusakan). Jadi, kata *masalah* adalah bentuk tunggal dari kata *masalih*; dan makna istilah ialah mencari *maslahat*, memandang *maslahat/baik*, mendapatkan *maslahat/kebaikan*; ia merupakan kebalikan dari kata *al-istifsad* yang berarti memandang buruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan.

Maslahat mursalah adalah *maslahat* yang tidak disebutkan oleh nash penolakannya atau pengakuannya. *Maslahat mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maslahah* dalam arti mendatangkan *kemaslahatan* (kebaikan, kepentingan) yang tidak ketentuannya dari *syara’*, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. *Maslahat mursalah* hanya tertuju kepada hal-hal yang mempunyai ketentuan hukum, baik di dalam Al-Qur’an atau Sunnah Nabi Muhammad

SAW sebagai contoh pembatasan umur calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Contoh lainnya, kemaslahatan mengodifikasikan Al-Qur'an, pembukaan Hadis dan lain-lain.¹²

Ada beberapa rumusan defenisi yang berbeda tentang masalah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara defenisi tersebut adalah:

- 1) Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasyfa merumuskan masalah mursalah sebagai berikut:
 Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- 2) Al-Syaukani dalam kitab irsyad Al-Fubul memberikan defenisi:
 Masalah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
- 3) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:
 Mashlahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- 4) Yusuf Hamid Al-Alim memberikan rumusan:
 Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.

¹² Nurhayati dan ali imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia group, 2018).

- 5) Jalal Al-Din Abd Al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:

Maslahah yang selaras tujuan syari (Pembuat Hukum) dan tidak ada bukti tertentu yang membuktikan pengakuannya dan penolakannya.

- 6) Abd Al-Wahhab Al-Khallaf memberi rumusan berikut:

Maslahah mursalah ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

- 7) Muhammad Abu Zahrah yang memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal Al-Din di atas, yaitu:

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Selain definisi di atas, masih banyak definisi lain tentang mashlahah mursalah, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya, memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari masalah mursalah tersebut, sebagai berikut:

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Masalah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan “masalah muthlaqah”, ada pula yang menyebutnya dengan “munasib mursal”, juga ada yang menamainya dengan al-istishlah. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.¹³

b. Konsepsi masalah mursalah

Konsepsi masalah mursalah atau kepentingan umum ini berpedoman pada Hadits No. 32 Arba'in Nawawi yang menyebutkan “la darara wa dirara” yang artinya adalah “tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain”. Hadits tersebut bermakna menghapus bahaya atau kerusakan menurut syariat islam, atau dengan kata lain dapat dimaknai menghapus “darar” (menimbulkan bahaya) dan menghasilkan manfaat. Terhadap hal tersebut Najmuddin at-Tufi membangun konsep masalah mursalah berdasarkan pada empat prinsip yaitu.

- 1) Akal bebas dalam menentukan masalah mursalah dan mafsadat, khususnya lingkup muamalah dan adat. Dalam hal ini untuk menentukan kemaslahatan atau kemafsadahan cukup dengan instrumen akal, akan tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa kemandirian akal hanya dalam bidang muamalah dan adat saja.
- 2) Masalah mursalah merupakan dalil syariah yang kehujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi pada ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun hanya sebatas pada peran akal semata. Oleh sebab itu, dapat dimaknai pula bahwa masalah mursalah merupakan dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan suatu hukum.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana prenada media , 2014). h. 38

- 3) Masalahh mursalah hanya berlaku pada lingkup muamalah (hubungan hukum antara sesama manusia) dan adat saja, sedangkan dalam lingkup ibadah (mahdah), tidak termasuk objek masalahh mursalah. Dalam muamalah dan adat, masalahh mursalah dapat dijadikan dalil, namun dalam bidang ibadah masalahh mursalah tidak dijadikan dalil karena ketentuan nash (dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah) dan ijma'lah yang dapat dijadikan dalil. Perbedaan ini muncul dikarenakan Najmuddin at-Tufi ibadah adalah hak prerogatif Tuhan, sementara dalam muamalah dan adat, masalahh mursalah ada untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia.
- 4) Masalahh mursalah merupakan dalil yang paling kuat dalam lingkup muamalah dan adat, oleh sebab itu apabila antara ijma dan masalahh mursalah terjadi pertentangan maka yang didahulukan adalah masalahh mursalah. Akan tetapi penting untuk di garis bawahi bahwa keutamaan masalahh mursalah dilakukan bukan dengan jalan mengabaikan ketentuan yang ada pada nash dan ijma", hal tersebut muncul semata-mata bersumber dari pemakna Hadits "tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain".¹⁴
- c. Syarat-syarat berijtihad dengan masalahh mursalah

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan masalahh mursalah, diantaranya:

- 1) Masalahh mursalah itu adalah masalahh yang hakiki dan bersifat umum,dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul

¹⁴ Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukumdalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

- 2) Yang dinilai akal sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada. Baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
- 4) Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan di atas terlihat bahwa ulama yang menggunakan masalah mursalah dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama ini adalah kebenaran menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.¹⁵

d. Masalah Mursalah Dijadikan sebagai Hujjah

Ulama' menetapkan hukum penetapan masalah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: prenada media group, 2017). h. 47

- 1) *Maṣlaḥah* hakikat, yang dimaksud *Maṣlaḥah* hakikat yaitu menetapkan orang yang mentasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat.
 - 2) kemaslahatan Umum, bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan kemaslahatan umum di sini adalah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak, atau membuang kemadharatan, bukan kemaslahatan pribadi atau orang yang sedikit jumlahnya.
 - 3) Tasyri' yaitu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Nash dan *ijma'*. Tidak sah kemaslahatan ini diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan Nash Al-Qur'an.
2. Teori Persepsi hakim
 - a. Putusan hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menuntut hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini juga harus dipahami dalam arti luas, yaitu tidak hanya mencakup pertimbangan motivasi mengenai alasan dan dasar hukum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tetapi juga mencakup sistematika, argumentasi, dan kesimpulan

yang jelas dan mudah dipahami oleh para pihak. untuk membantah. . . kasus dan masyarakat umum.

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung kemanfaatan bagi masyarakat. pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim harus ditangani dengan hati-hati, baik hati, dan bijaksana. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

Prinsip hukum dalam acara perdata umumnya adalah hakim menunggu. Prakarsa untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Ada tidaknya proses, ada tidaknya gugatan hak mengajukan pelanggaran perdata, semua tergantung pihak yang merasa dirugikan. Para pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim menunggu gugatan diajukan terhadap mereka. Hakim sama sekali tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan dengan alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

¹⁶ Ahmad Jayadi, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/Pa.Plk Di Pengadilan Agama Palangka Raya)*, 2021. h. 14.

dalam masyarakat. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya, hakim harus selalu berpikir dan bekerja sesuai kerangka hukum, bukan diluar hukum. Jadi hakim harus memutuskan menurut hukum. Namun, ini tidak berarti bahwa hakim hanya membuat atau membuat undang-undang.

Adanya larangan menolak memeriksa suatu perkara karena anggapan bahwa hakim tidak mengetahui hukum (*ius curid novit*). Apabila ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mencerminkan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau hubungan hukum satu sama lain. Apabila dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan hukum, maka hukum adat/adat dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian suatu perkara yang dibawa ke pengadilan.¹⁷

b. Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Isbat Nikah.

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai organ tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa suatu putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral. dan keadilan

¹⁷ D. A. Ofori And Others, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat', *Ahwal Al-Syakshi*, 2.1 (2020), h. 37.

moral, keadilan sosial. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim sebagai aplikator hukum harus memahami hukum dengan mencari hukum yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi. Hakim harus menilai apakah hukum itu adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Secara yuridis dalam pelaksanaan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa: (2) Jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka akta nikah tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama. (3) Akte Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan:

1. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. kehilangan akta nikah; c. ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
3. adanya perkawinan terdahulu berlaku UU No. 1 Tahun 1974.
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hambatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Oleh karena itu, hakim pada Pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan tersebut di atas untuk menerima perkara perkawinan sedarah dan memutus berdasarkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. nilai dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya hakim di lingkungan peradilan agama berpedoman pada prinsip kepribadian Islami dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan. muslim dalam hal-hal tertentu.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu, salah satunya meliputi perkara perkawinan. Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, serta hakim harus mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹⁸

3. Teori pencatatan perkawinan

a. Pengertian pencatatan perkawinan

Di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukn sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Selanjutnya ayat (2) menentukan, bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan perumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

¹⁸ Armalina Armalina and Ardiana Hidayah, ‘Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah’, *Solusi*, 18.1 (2020), 20–32 <<https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.253>>.

agama dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu juga termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan ataupun tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian bagi mereka yang beragama Islam di samping dikuasai oleh undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai peraturan pelaksanaannya, juga masih pula dikuasai oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1947 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Sehubungan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Beserta peraturan pelaksanaannya tersebut, maka dapat dikemukakan asumsi bahwa sahnya perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat keabsahan menurut hukum agama dan syarat keabsahan menurut hukum negara. Berdasarkan pemahaman ini, maka nampak bahwa negara dalam urusan perkawinan juga mempertimbangkan faktor agama bagi masyarakatnya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan peran agama dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

b. Pengertian isbat nikah

Isbat Nikah secara terminologi terdiri dari dua kata “isbat” dan “nikah”. Isbat berasal dari bahasa arab yang berarti “penetapan” atau “pembuktian”. Sedangkan nikah adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai tujuan keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantumi. Lebih lanjut Isbat

Nikah didefinisikan sebagai suatu penetapan, penentuan, pembuktian atau pengabsahan Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah penetapan perkawinan oleh Pengadilan Agama tentang keabsahan perkawinan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan dan tidak dibuktikan.¹⁹

Wujud dari isbat nikah dalam konstruksi hukum sangat “terbatas dan dibatasi”. Berbagai isbat nikah yang muncul setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan peluang terbatas pada ketentuan KHI di atas, khususnya pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, di mana sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Pengaturan dalam KHI mengakui keabsahan perkawinan jika sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama. Dengan kata lain, peluang isbat nikah yang dibuka oleh KHI tetap tertutup bagi perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut UU No. 1 Tahun 1974. WNI yang menikah berbeda di mana salah satunya adalah muslim dapat dipastikan tidak dapat menggunakan peluang ini. Demikian pula dengan perkawinan kedua dan seterusnya yang dilakukan tanpa izin dari pihak istri bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat UU No. 1 Tahun 1974 sehingga tidak dapat memanfaatkan peluang isbat nikah ini.²⁰

¹⁹ Aswadi Fajri. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna). Jurnal Kementerian Agama Manna Bengkulu Selatan. 2018. h. 146

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta timur: sinar grafika, 2019). h. 39.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang isbat nikah atau pengesahan perkawinan yang berkenaan dengan hal-hal di bawah ini.

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan peradilan agama.²¹

C. Tinjauan Konseptual

1. Isbat Nikah

Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan sirri yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini diperlukan untuk pasangan yang sudah melakukan pernikahan agar memiliki keterangan sah dari pengadilan agama dan nantinya dapat dibuktikan kemudian hari ketika pasangan memerlukan sebagai bukti sah bahwa mereka telah melakukan pernikahan.

2. Hukum Islam

²¹ Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga.* (Jakarta: raih asa sukses, 2017). h. 8

Syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.


3. Al masalah Al mursalah

Secara bahasa, masalah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', sedangkan mursalah memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Dikutip dari jurnal penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Karya Prof. Dr. Ahmad Qorib dan Dr. Isnaini Harahap, masalah mursalah adalah sesuatu yang baik dapat mewujudkan akal. Namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

Dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum. Dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus, baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.

D. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penelitian yang mengumpulkan dan mendeskripsikan data dengan kata-kata, seperti hasil wawancara antara penulis dan responden.²² Alasan mengapa peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah karena dalam sebuah penelitian harus mempelajari secara langsung subjek dalam penelitian sehingga peneliti dapat secara langsung mengamati dan mewawancarai subjek serta memperoleh data yang diperlukan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang lain tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana suatu keadaan (fenomena, kejadian) dan melaporkan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat untuk meneliti adalah masyarakat yang ada di Kab. Pinrang sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 45 hari.

²² Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2019).

²³ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor Selatan: PT Ghalia Indonesia, 2020).

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pinrang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk sebanyak ± 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km², penduduk kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini terletak pada Koordinat antara 43°10'30" - 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30" - 119°47'20" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pinrang terdiri dalam 12 kecamatan terbagi atas 39 Kelurahan dan 65 Desa. Kondisi Topografi pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100-2000 meter di atas permukaan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pare-pare, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Polmas.

b. Pengadilan Agama Pinrang

Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (B), sub (b), angka (18), yang membubarkan swapraja Pare-pare, selanjutnya pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Pare-pare dibagi menjadi 5 (lima) daerah swapraja, yakni nomor (26) meliputi Swapraja Kota Pare-pare,

nomor (27) meliputi bekas Swapraja Mallutasi, nomor (28) meliputi bekas Swapraja Sidenreng dan Rappang, dan nomor (29) meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa, serta nomor (30) meliputi bekas swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Federasi Duri.

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja Pare-pare hanya satu Pengadilan Agama yang telah terbentuk, yakni Pengadilan Agama Pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja Kota Pare-pare dan swapraja Mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Pare-pare masih terdapat tiga Pengadilan Agama yang belum dibentuk tersebut, yakni Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan Surat Usul Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direkrorat Peradilan Agama pada tanggal 19 November 1966, untuk usul pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang.

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-

1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Benu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang,

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung mulai 30 Juni 2004, organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dialihkan dari (Kementerian) Departemen Agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI., termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas II.

Peningkatan animo dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Pinrang Kelas II, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia, termasuk kewenangan menangani sengketa hukum ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan pada tahun 2008, Pengadilan Agama Pinrang mengalami peningkatan type kelas dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas II (dua) menjadi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B (satu B), berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 Tentang Peningkatan Kelas pada 19 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I-B, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, setelah memperhatikan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI

Nomor B/2481/M.PAN/8/2008, tanggal 21 Agustus 2008 hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.

Peningkatan Klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tersebut dan dengan sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai standard prototype, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas I-B di bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI. memiliki kantor operasional yang baru, terletak di Jalan Bintang No. 9, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya), penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (Kabupaten Pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan Penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km², terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang Kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I A, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan Lain-Lain, angka (4).

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan;
- 2) Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan;
- 3) Kecamatan Tiroang dengan 5 Kelurahan;
- 4) Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa
- 5) Kecamatan Lanrisang dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;
- 6) Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
- 7) Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa;
- 8) Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa
- 9) Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa;
- 10) Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa;
- 11) Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa;
- 12) Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus sebagaimana judul peneliti yaitu “Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu dalam bentuk teks. Data kualitatif didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, seperti

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data lainnya dapat diperoleh melalui pengambilan gambar atau perekaman video.²⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data pertama yang diperoleh dari Masyarakat umum kemudian pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dibawah umur yang siap memberikan beberapa informasi terhadap peneliti, hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang ingin diteliti sekaligus menjalin kerjasama yang baik dengan informan yang diteliti guna melakukan suatu yang mengarah kepada kebaikan, sesuai kehendak dan kebutuhan. Peneliti juga akan terjun langsung ke lapangan tempat penelitian sehingga data yang diharapkan dapat diperoleh secara akurat dan jelas. Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung dan wawancara.²⁵

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber primer baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian termasuk dokumentasi, maupun sumber-sumber relevan yang mendukung objek penelitian ini. Peneliti memperoleh data

²⁴Sarniad, 'Efektifitas Program Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian, (*Skripsi Sarjana: STAIN Parepare, 2017*), h.32.

²⁵ A. Maolani Rukaesih dan Cahyana Ucu, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

melalui perpustakaan seperti: buku, jurnal, serta melalui situs /website. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer.²⁶

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Uraian detailnya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi terhadap subjek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kabupaten Pinrang. Peneliti tidak langsung terlibat dan hanya sebagai pengamat. Peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan terkait isbat nikah di Pengadilan Agama Pinrang. Dari beberapa penjelasan sudut pandang di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa observasi adalah teknik atau metode dalam mengumpulkan data secara sistematis dari objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2018).

²⁷ J. Andriani H Hardani. Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: pustaka ilmu, 2017).

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat mengkonstruksi informasi tentang peristiwa, perasaan, motivasi, perhatian harapan akan masa yang akan datang, dan memperluas informasi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Peneliti memilih teknik wawancara untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih akurat, dan mendalam.²⁸ Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat dengan pembahasan terkait dengan isbat nikah di pengadilan Agama Kabupaten pinrang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isbat nikah menurut kompilasi hukum islam di Kabupaten. Saat wawancara peneliti dapat menggunakan buku catatan dan camera *handphone* agar wawancara dapat terekam dengan baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dikategorikan sebagai data sekunder, sedangkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi dikategorikan sebagai

²⁸ Farida Nugrhani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2019).

data primer atau data yang diperoleh dari narasumber.²⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan penyelidikan, pemakaian, pencarian, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan cara untuk membuktikan keabsahan suatu penelitian dan pertanggungjawaban pada penelitian ilmiah. Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan Uji *Credibility* atau Kredibilitas, di mana cara pengujiannya, yaitu peningkatan ketekunan penelitian, perpanjangan observasi, diskusi dengan teman sebaya, dan triangulasi. Untuk memeriksa keabsahan data, maka dapat menggunakan teknik ketekunan dalam penelitian, teknik pemeriksaan keabsahan data yang melakukan pengamatan secara bersinambungan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi adalah sumber dan teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.³⁰

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui responden, yaitu pasangan suami istri yang mengalami masalah

²⁹ Hardani. Ustiawaty J. Andriani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: PT Ghalia Indonesia, 2017).

³⁰ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019).

dalam rumah tangga ditinjau dari keharmonisan keluarga. Membandingkan data hasil wawancara dan observasi, serta data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun Data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pembaca.

Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan, di mana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.³¹

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan didapat semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

³¹ Salim dan Sayhrum, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2018).

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data atau mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Selain teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network dan chart.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pinrang.

1. Pendapat hakim tentang isbat nikah

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata tingkat pertama. Melaksanakan tugas Pengawasan sebagai Pengawas dengan memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan kepada perkara ataupun pengambil keputusan terhadap perkara. Kemudian Isbat Nikah adalah pengesahan perkawinan seorang pria dan seorang wanita muslimah yang perkawinannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun nikah tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis kurang lebih 45 hari terdapat beberapa pandangan mengenai isbat nikah, sebagai berikut:

Isbat nikah merupakan upaya dalam rangka mendapatkan akta autentik yaitu Akta Nikah. Akta Nikah telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akta ini sebagai bukti perkawinan yang sah.

Isbat Nikah terdiri dari dua kata "*itsbat*" dan "*nikah*". Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. *Itsbat* berarti "penyungguhan; penetapan; penentuan".²⁴ Sedangkan *nikah* adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan

terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dan lebih lanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan itsbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dari pengertian yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dihubungkan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa itsbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna *mentsabitkan* (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

Adapun pendapat mengenai Isbat nikah juga dijelaskan oleh salah satu majelis hakim di Kabupaten pinrang, yang memaparkan bahwa:

“Isbat nikah didasarkan pada kompilasi hukum Islam pasal 7, Isbat niah itu merupakan pengesahan pernikahan. Dikatakan bahwa isbat nikah dibuka pengadilan agama berdasarkan beberapa perkara, semisal penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah dan pengesahan pernikahan. Pada dasarnya Isbat nikah itu adalah pengesahan sebuah pernikahan, karena banyak kejadian di luar sana ada perkawinan-perkawinan bukan di KUA, dalam artian pernikahannya tidak terdaftar di kementerian agama. Katakanlah perkawinan sirih yang tidak tercatat di KUA, makanya ada beberapa pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama untuk mengesahkan perkawinannya untuk mengetahui status pernikahan itu apakah sah atau tidak. Dalam prosedurnya pemohon I dan pemohon II mengajukan surat permohonan, identitas, nama dan alasannya mengajukan permohonan setelah itu ada surat permohonannya kemudian akan di daftar di PTSP yang kemudian diberi nomor registrasi.”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh salah satu majelis hukum Kabupaten Pinrang, bahwa setiap pernikahan harus memenuhi syarat administrasi, tercatat dan terbukti secara sah oleh kementrian agama. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pernikahan yang belum tercatat secara sah, maka dapat disahkan melalui proses Isbat nikah yang di ajukan oleh pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Sama halnya pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1/1974 serta berlandaskan aturan lainnya. Berlandaskan aturan itu bisa terumuskan yakni kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang masalah itsbat nikah, meliputi:

- a. Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni.
- b. Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. Selanjutnya KHI memperluas kewenangan Peradilan Agama tentang itsbat nikah, dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) disebutkan:
 - 1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
 - 2) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b) Hilangnya akta nikah.

- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Itsbat nikah menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatat juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain itsbat nikah bisa menjadi pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan di sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum.

Pengaturan mengenai itsbat nikah secara tegas diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 7 Ayat (2), (3) dan Ayat (4). Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan pelaksanaan antara UUP dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat beberapa kelemahan. Dalam KHI dijelaskan bahwa, “itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”. Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 Ayat (3d) dan UUP ketika seseorang menikah sebelum adanya UUP tersebut

(sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah, karena pada saat itu peraturan yang ada merupakan peraturan yang hanya berisi hukum formil, yang sebelumnya tidak dikenal bagi golongan Islam, karena bagi umat Islam hanya berlaku hukum adat. Akan tetapi setelah adanya UU Perkawinan yang merupakan hukum materiil yang berlaku nasional untuk saat ini, maka tidak ada lagi pihak yang diperbolehkan menikah sirri (nikah dibawah tangan), setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatatkan.

Dalam penelitian ini dituliskan pula pandangan majelis hakim terhadap isbat nikah. Dalam sesi wawancara dikatakan bahwa:

“Sebenarnya isbat nikah itu proses pengesahan sebuah pernikahan, karena banyak memang orang melaksanakan pernikahan tanpa terdaftar di KUA artinya pernikahannya tidak sah, makanya mengajukan permohonan isbat nikah. Tapi kadang ada juga yang memperainkan karena ingin di sahkan pernikahannya tapi sebenarnya tidak memenuhi syarat. Isbat nikah gunanya memberikan bukti sah pernikahan kepada pihak yang telah menikah namun karena akses administrasi yang sulit sehingga susah untuk melakukan registrasi kepada pihak KUA, sehingga isbat nikah ini hadir untuk memberikan keterangan Sah dalam sebuah pernikahan yang belum tercatat dalam KUA”

Dari pernyataan diatas dapat di katakana bahwa setiap permohonan isbat nikah, tujuannya hanya satu yaitu ingin mengesahkan status pernikahannya untuk pihak yang belum tercatat secara hukum. Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai landasan yang kuat sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak terutama pihak yang mengajukan perkara serta lingkup yang lebih luas pada masyarakat, Negara dan Allah. Apabila upaya legalisasi isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon dikabulkan, maka berpengaruh pada status pernikahan menjadi pernikahan yang telah tercatat dan berkekuatan hukum. Hal ini bermakna terdapat kekuatan pembuktian secara legal formal serta mengikatnya pada pihak-pihak yang

memiliki wewenang. Serta berimplikasi yuridis terhadap beberapa hal seperti hak-hak individu terhadap pelayanan publik, perlindungan dan pelayanan hukum oleh pihak yang berwenang.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada ketiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Radbruch, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis atau sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Hakim dalam memutus perkara ini melihat keadilan yang lebih luas bagi para pihak, sehingga berdasarkan aspek kemaslahatan, wali hakim yang bukan penghulu KUA dapat diterima tetapi memenuhi alasan khusus seperti keterbatasan akses pelayanan dan akses pengetahuan. Pengabulan isbat nikah yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama melalui penetapan atau putusan dalam undang-undang tidak hanya dilihat dari dalil-dalil tekstualnya saja, tetapi juga memperhatikan kemaslahatannya, karena jika hanya mengandalkan dalil-dalil tekstual saja, akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kondisi yang berbeda dengan isi argumentasi, agar hukum dapat berpihak pada kebaikan dan kemanfaatan yang bersifat universal atau menyeluruh.

Dari kaidah fikih di atas, menegaskan bahwa seorang hakim dalam mengabulkan perkara harus lebih mengutamakan kemaslahatan bagi pencari keadilan khususnya dalam permohonan isbat nikah. Isbat nikah merupakan jalan tengah yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara

sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap. maka Isbat nikah terpadu termasuk dalam Masalahah Hajiyat karena jika Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Selain dari berbagai teori di atas, penulis juga membahas terkait upaya sosialisasi Isbat nikah kepada masyarakat, dalam sesi wawancara majelis hakim mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sosialisasi ke masyarakat itu bagian eksekutif, itu tuganya pemerintah atau pengadilan agama pemda, untuk pihak pengadilan agama tidak melakukan sosialisasi terkait isbat nikah ini, karena tidak tercatat dalam program kami dan juga tidak ada anggaran untuk penyuluhan hukum karena hal tersebut bukan kami yang memiliki wewenang. Bisa juga di adakan tapi pihak penyelenggara bukan dari pengadilan agama. Contohnya ada sebuah organisasi yang melakukan sosialisasi, nah pihak pengadilan agama bisa menjadi pembicara dan sebagainya.

Dalam pernyataan di atas, ternyata yang memiliki wewenang untuk menyampaikan /melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan isbat nikah adalah tugas dari pemerintah. Sosialisasi seperti ini cukup penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada warga sekitar, baik itu syarat, prosedur dan sebagainya.

2. Prosedur pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pinrang

Pelaksanaan isbat nikah telah di atur oleh perundang-undangan, dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun penjelasan majelis hakim Kabupaten Pinrang mengenai pelaksanaan isbat nikah adalah sebagai berikut:

“Isbat nikah pada umumnya di ajukan oleh 2 orang, kalaw dalam aturan yang memberikan permohonan di namakan “Pemohon I” dan “Pemohon II” anggap saja pemohon I adalah suami dan Pemohon II adalah istri. Ke dua

pemohon ini mengajukan surat permohonan isbat nikah ke pengadilan agama dengan melengkapi persyaratan. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- Surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama,
- Surat keterangan asli dari KUA setempat bahwa pernikahannya belum tercatat pada register KUA.
- Foto copy KTP pemohon suami istri.
- Foto copy kartu keluarga.

Kemudian mendaftarkan surat permohonan di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) yang nantinya diberikan nomor registrasi.”

Setelah memaparkan syarat administrasi pengajuan permohonan isbat nikah, kemudian majelis hakim menjelaskan langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan isbat nikah, yang mengatakan bahwa:

“Setelah pengambilan nomor registrasi, selanjutnya pihak administrasi akan menanyakan apakah surat yang di ajukan berupa gugatan atau permohonan. Karena dalam administrasi terkait gugatan dan permohonan terdapat perbedaan Kode. Untuk gugatan kode PDT.G dan untuk permohonan kodenya PDT.P”
 “Untuk gugatan artinya ada lawan, sedangkan permohonan tidak ada lawan. Untuk isbat nikah berisi tentang permohonan. Yang mana pemohon 1 adalah suami dan pemohon 2 adalah istri artinya tidak ada lawan. Setelah menyelesaikan administrasi kemudian pihak pemohon akan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan pembayaran maka surat permohonan akan dibawa ke ketua administrasi lalu menuju ke majelis hakim. Hakim yang akan di tunjuk biasanya 3 orang hakim yang terdiri dari ketua mejelis hakim dan 2 anggota. Setelah itu ke panitra menunjuk ke panitra pengganti nah itulah yang mencatat bagian persidangan dan menunjuk ke marsita untuk menentukan hari dan tanggal sidangnya. Setelah itu berkasnya akan diperiksa diberikan ke ketua majelis, setelah itu ketua majelis hakim menetapkan hari sidang. setelah itu diajukan bukti seperti saksi dan sebagainya. Jika memenuhi syarat maka permohonan akan di terima, dan jika tidak memenuhi syarat maka permohonan bisa saja di tolak. Intinya isbat nikah itu adalah pengesahan nikah, yaitu perkawinan yang terjadi yang tidak tercatat di kantor pusat agama.

Dari Penjelasan majelis hakim, dikatakan bahwa setiap pengajuan isbat nikah oleh pemohon I dan pemohon II harus melalui sposedur yang telah di tentukan. Jika salah satu dari prosedur tidak terpenuhi maka permohonan isbat nikah tidak akan di indahkan. Apabila syarat telah di penuhi dan telah mendapat persetujuan dari majelis hakim, maka pihak pemohon wajib hadir dalam persidangan. Segala bentuk keputusan persidangan ditentukan oleh majelis hakim

dengan berbagai pertimbangan. Jika permohonan Isbat nikah dikabulkan, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah:

- a. Jika permohonan Itsbat Nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
- b. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
- c. Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
- e. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan

- f. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;
- g. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
- h. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus; 9) Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama.

Proses Penyelesaian Perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat nikah):

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama (Pasal 142 Ayat (1) R. Bg.);
- b. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat permohonan tersebut (Pasal 144 R. Bg.);

- c. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian diberi No. dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang dengan melampiri slip penyetoran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama (Pasal 145 Ayat (4) (RBg.)
- d. Permohonan tersebut memuat:
 - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - 3) Alasan atau kepentingan yang jelas;
 - 4) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
- e. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama (Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Perkara pengesahan nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. Dalam hal ini yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami, istri, anak, orang tua/wali nikah. Dengan catatan:

- a. Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan.

- b. Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan.
- c. Ketidakhadiran pihak tergugat/termohon dalam perkara isbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara.

B. Pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah

Dalam penelitian ini, penulis juga menanyakan hal-hal yang dapat menyebabkan permohonan isbat nikah di tolak atau di batalkan. Menurut beberapa pendapat bahwa ada banyak hal yang harus di pertimbangkan sebelum memutuskan isbat nikah, sebagaimana yang di jelaskan oleh majelis hakim kabupaten pinrang yang mengatakan bahwa:

“Setiap sidang isbat nikah, majelis hakim akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pemohon,semisal sebelumnya pemohon melaksanakan pernikahan pada hari minggu tgl 01/01/2023 dengan pemohon II yang menjadi wali nikah adalah wali kandung perempuan dan yang menikahkan adalah imam dan yang menjadi saksi ada 2 orang a dan b setelah itu dikahkan oleh imam, maka pihak hakim akan menanyakan yang menjadi saksi siapa, lalu berapa maharnya lalu dibayar tunai atau cicil dihadiri oleh berapa orang. Semua pertanyaan itu akan diajukan oleh majelis hakim dalam persidangan. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai status. Apakah suaminya perjaka atau sudah duda begitu juga dengan perempuan, apakah dia gadis atau janda atau bahkan punya suami, pertanyaan selanjutnya apakah ada antara pemohon I dan pemohon II ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan karena jangan sampai orang yang di sahkan pernikahannya ini merupakan saudara atau ada hubungan sesusuan yang melanggar kaidah dalam pernikahan. Dan pertanyaan terakhir adalah apa tujuannya untuk mrngajukan pengesahan nikah apakah ingin mendapatkan buku nikah saja atau ada maksud tertentu, dan apakah setelah nikah akan bercerai atau tidak. Setiap hal dari umum hingga khusus nantinya akan ditanyakan oleh majelis hakim, dan dari setiap jawaban akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memberikan keputusan.

Dari ungkapan majelis hakim di atas dapat di katakan bahwa setiap pengajuan isbat nikah harus betul-betul mempunyai persiapan yang matang disertai dengan alasan-alasan yang akurat dan jika perlu disertai dengan bukti. Karena keputusan majelis hakim tidak hanya bergantung pada jawaban setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh majelis hakim tapi juga bergantung pada bukti yang menjadi

penguat untuk di setujui nya isbat nikah. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan juga telah di atur dalam Direktori putusan mahkama agung republic Indonesia, dimana aturan tersebut meliputi:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syar'i
- b. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi
- c. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia tertentu (sesuai usia ketika mengajukan permohonan)
- d. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
- e. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di kabupaten yang sama
- f. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menjalani bahtera rumah tangganya dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan
- g. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di pedalaman atau perkampungan sehingga sangat sulit dalam pengurusan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- h. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;

- i. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto.

Dalam proses wawancara yang telah dilakukan penulis, bahwa setiap persidangan permohonan isbat nikah harus di hadiri oleh 2 saksi, dimana ketentuan tiap-tiap saksi di atur dalam Direktori Putusan Majelis Hakim Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

Saksi 1 dan 2 , beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan Pemohon II, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah kakak kandung Saksi;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah
- c. Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- d. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid setempat
- e. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri, karena ayah kandung kami telah meninggal dunia
- f. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2
- g. Bahwa Saksi tahu maharnya
- h. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan;
- i. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, dan tidak ada hubungan sesusuan;

- j. Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- k. Bahwa selama menjadi pasangan suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- l. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka penerbitan Buku nikahnya dan mengurus Kartu Keluarga serta kepentingan hukum lainnya³

Dalam penelitian ini majelis hakim juga menambahkan jawabannya dalam sesi wawancara yang mengatakan bahwa:

“Keputusan hakim dalam siding isbat nikah itu ada 3 macam:

- a. Dikabulkan, permohonan dapat dikabulkan jika sudah memenuhi syarat dan terbukti dan yang mengawinkan sesuai ketentuan dan tidak ada larangan perkawinan.
- b. Di tolak, permohonan dapat ditolak jika ternyata ada larangan perkawinan yang di langgar, contohnya perempuan ternyata belum cerai nah ini biasanya di tolak. Pengesahan nikah ini tidak memenuhi rukun, kemudian tidak ada keterangan cerai dari pernikahan sebelumnya sehingga tidak dapat di isbatkan jika perkawinan pertama belum cerai dan masih banyak alasan yang menyebabkan permohonan isbat nikah ditolak.
- c. Belum dikabulkan, jika pemohon dinyatakan tidak ada larangan menikah tapi sebelumnya harus menyelesaikan beberapa persoalan baik itu administrasi dan sebagainya.

Berdasarkan fakta yang pernah terjadi di Kabupaten pinrang, permohonan isbat nikah pernah di ajukan oleh warga kabupaten pinrang, dengan berbagai

pertimbangan majelis dan pernyataan saksi yang meyakinkan dan dapat dibuktikan. Majelis hakim Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah memutuskan bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai tuntunan agamanya yaitu syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 974 serta Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat berpendapat bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Untuk membuat penetapan itsbat nikah terbatas, Pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan penetapan dengan hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 yaitu: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. b) hilangnya akta nikah. c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d) adanya perkawinan yang terjadi dalam sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. e). perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kelima poin tersebut yang dijadikan dasar dala penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Adapun pertimbangan hakim dala menyelesaikan itsbat nikah di pengadialn agam pinrang yaitu:

Menurut bapak Drs. Muh.Iqbal, M.H. Hakim Pengadilan Agama pinrang

“memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itukan tidak ada yang

disebutkan tentang itsbat nikah namun kemudian di dalam KHI Pasal 7 ada persyaratan khusus yang bisa pihak-pihak mengajukan itsbat nikah. Hakim dalam memutuskan perkara itu melihat dari sisi pandangnya seperti ini, ada pihak yang datang mengajukan itsbat nikah, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada halangan, tidak sedarah, tidak sepersusuan, kemudian pernikahan mereka sah secara agama, ada walinya dan walinya orang tuanya, ada saksi nikahnya, ada segala macam hanya saja karna kondisi-kondisi tertentu mungkin karena ketidaktahuan mereka sebagian besar yang datang ialah orang yang awam hukum, nah dalam masalah seperti ini hakim menilai bahwa ketika kita tidak ada halangan pernikahan dan betul-betul murni karena ketidaktahuan walaupun memang hukum itu dasarnya apabila ada Undang-Undang dianggap tahu semuanya, namun kita sebagai umat Islam yang memandang kaidah fikih bahwa kemaslahatan lebih utama dari pada mereka dengan pernikahan sirinya tanpa surat-surat yang memiliki dampak dengan keturunannya jadi lebih baik untuk dikabulkan dengan mengutamakan kaidah fikih kemaslahatan itu, kemudian apabila ada yang memiliki pandangan nikah sirri saja dulu nanti baru itsbatkan dan hakim dalam memeriksa bisa terbaca hal-hal seperti itu, misalnya mereka yang kawin lari, kan yang seperti itu biasanya mereka yang punya masalah, maksudnya ada halangan pernikahan dan mereka mencari cara untuk kawin sirri, dan mereka itu kadang tidak direstui, ataukah hamil duluan, atau menikah di bawah umur.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 268/Pdt. P/2018/PA. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

Hakim menimbang fakta-fakta yang telah ditemukan berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi, fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah secara syar'i pada tanggal 31 juli 2017 di nabire, provinsi papua dan dinikahkan oleh imam setempat bernama imam nikah dengan wali nasab saudara kandung pemohon II bernama wali nikah yang disaksikan oleh saksi nikah 1 dan saksi nikah 2 dengan mahar berupa cincin emas 2 gram
- 2) Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi
- 3) Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka dalam usia 23 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun

- 4) Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin
- 5) Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama di nabire, provinsi papua selama 1 tahun 2 bulan lalu kemudian pindah kekampung halaman pemohon II di kabupaten pinrang hingga sekarang dan dikarunia seorang anak bernama anak 1, usia 1 tahun
- 6) Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah 1 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama pemohon I dengan pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan
- 7) Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan di pedalaman atau perkampungan di nabire, provinsi papua sehingga sangat sulit dalam pengurusan berkas-berkas pernikahan pemohon I dengan pemohon II
- 8) Bahwa oleh karena pernikahan pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama maka dimohonkan untuk isbat
- 9) Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan pemohon pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di kantor urusan agama kecamatan watang sawitto, kabupaten pinrang dan juga dalam rangka pengurusan kartu pemohon I dengan pemohon II.

Hakim menimban bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh para pemohon adalah orang yang sehat fisik mental, saksi kesatu telah hadir sendiri dalam acara pernikahan para pemohon, dan saksi kedua mengetahui pernikahan

karena diberitahu langsung oleh pemohon II melalui telepon tentang pernikahan tersebut yang dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 31 Juli 2017 di Nabire Papua.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah dapat disimpulkan bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agamanya yaitu syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim menimbang bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan dalil atau doktrin hukum Islam dalam kitab I'natuth Thobin Jus IV halaman 254 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat yang diperpanjang dalam perkara ini.

Hakim menimbang bahwa telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan para pemohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon patut untuk dikabulkan.

C. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan isbat nikah

Berbicara mengenai pandangan islam terhadap pelaksanaan Isbat nikah, tidak lepas dari tujuan dari dilakukannya isbat nikah. Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 7, Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan

itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya.

Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut. Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya: “Dari Amru bin al-'ash : Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw Bersabda: apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala”

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Istbat nikah diperbolehkan dalam islam, yang penting sesuai syariat islam. Terutama untuk pengambilan keputusan oleh hakim yang harus benar-benar murni dan berlandaskan pada kejujuran.

Salah satu manfaat dari hadirnya Isbat nikah terpadu adalah terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Menurut As-Syatibi bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain kecuali untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jika dianalogikan, ketentuan mengenai Isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak lain dimaksudkan untuk lahirnya kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia. Ketentuan mengenai Isbat nikah yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan jika dikaji dengan menggunakan teori masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, bahwa ketentuan mengenai Isbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al-Quran dan al-Sunnah), dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah dan karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya Isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan maqasid shari'ah.

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer ad-Darury, berupa hifz al-nasl (memelihara keturunan/ kehormatan) dan hifz

al-mal (memelihara harta) tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan Isbat nikah bermuara pada menolak kemadharatan/kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Keempat, bahwa Itsbat nikah telah memberikan kemaslahatan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu.

Kelima, bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan Itsbat nikah terpadu itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum lain Itsbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum yang tidak bisa dihindarkan, maka harus ada ketentuan alternatif lain, sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat.

Dari definisi ini tampak bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bahwa ketentuan mengenai Itsbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik


kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori al-maslahah al-mursalah terkait penetapan hukum Itsbat nikah telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid shari'ah. Lahirnya kebijakan Itsbat nikah terpadu telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. Jika kebijakan Itsbat nikah terpadu khususnya bagi masyarakat miskin tidak ada, maka akan menimbulkan kemadaramatan sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, Itsbat nikah terpadu merupakan solusi memperoleh hak identitas hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Jadi manfaat diadakannya sidang isbat nikah ini sangat membantu pasangan yang belum mendapatkan buku nikah dengan proses sidang isbat yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan dikarenakan sidang isbat ini merupakan pelayanan terpadu maka sekali sidang langsung keluar salinan penetapannya. Sehingga setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama, hak-hak pasangan yang sebelumnya tidak mempunyai buku nikah akan mendapatkan kepastian hukum. Contohnya dalam hal keperdataan suami istri memiliki hak seperti nafkah, warisan, dan hak suami istri setelah perceraian.

Maslahah dari diadakannya isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Pinrang jika dilihat dari segi kebutuhannya maka isbat nikah termasuk dalam masalah

hajiyah. Masalah hajiyah yaitu masalah yang digunakan untuk menyempurnakan masalah daruriyah atau menduduki taraf kebutuhan sekunder. Maksudnya yaitu kebutuhan yang diperlukan manusia agar terlepas dari kesusahan yang menimpa mereka atau dengan kata lain masalah yang didukung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi manusia secara menyeluruh. Masalah hajiyah, apabila tidak terpenuhi maka tidak akan sampai mengganggu kelayakan atau tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani hidupnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Nampak bahwa persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori al-maslahah al-mursalah terkait penetapan hukum Itsbat nikah telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid shari'ah. Lahirnya kebijakan Itsbat nikah terpadu telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. Jika kebijakan Itsbat nikah terpadu khususnya bagi masyarakat miskin tidak ada, maka akan menimbulkan kemadaramatan sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, Itsbat nikah terpadu merupakan solusi memperoleh hak identitas hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.
2. Manfaat diadakannya sidang isbat nikah ini sangat membantu pasangan yang belum mendapatkan buku nikah dengan proses sidang isbat yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan dikarenakan sidang isbat ini merupakan pelayanan terpadu maka sekali sidang langsung keluar salinan penetapannya. Sehingga setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama, hak-hak pasangan yang sebelumnya tidak mempunyai buku nikah akan mendapatkan kepastian hukum. Contohnya dalam hal keperdataan suami istri memiliki hak seperti nafkah, warisan, dan hak suami istri setelah perceraian.
3. Masalah dari diadakannya isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Pinrang jika dilihat dari segi kebutuhannya maka isbat nikah termasuk dalam masalah hajiyah. Masalah hajiyah yaitu masalah yang digunakan untuk

menyempurnakan masalah daruriyah atau menduduki taraf kebutuhan sekunder. Maksudnya yaitu kebutuhan yang diperlukan manusia agar terlepas dari kesusahan yang menimpa mereka atau dengan kata lain masalah yang didukung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi manusia secara menyeluruh. Masalah hajiyah, apabila tidak terpenuhi maka tidak akan sampai mengganggu kelayakan atau tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani hidupnya.

Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan larangan menolak suatu perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Begitu juga dengan Istbat nikah. Setiap permohonan harus diperiksa secara teliti dan di proses secara jujur hingga pengambilan keputusan.

Diketahui bersama bahwa tujuan dari isbat nikah tak lain adalah memperoleh bukti sah sebuah pernikahan, yang di dalamnya telah mencakup syarat, aturan dan prosedur yang harus dijalankan. Pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh ketua majelis hakim.

B. Saran

Sebagai Saran sebaiknya sosialisasi mengenai isbat nikah di masukkan dalam program pemerintah, mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham terkait prosedur dalam proses permohonan isbat nikah. Kemudian perlu adanya payung hukum yang lebih kuat lagi terhadap hukum isbat nikah baik berupa peraturan Ketua Mahkamah Agung atau berwujud Undang-Undang Terapan Peradilan Agama mengenai kebolehan isbat nikah yang terjadi setelah berlakuhnya Undang-Undang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Hardani. Ustiawaty J., *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: PT Ghalia Indonesia, 2017)
- Armalina, Armalina, and Ardiana Hidayah, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah', *Solusi*, 18.1 (2020), 20–32 <<https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.253>>
- Basir, Abd, *Hukum Islam Tentang Perkawinan Dan Waris* (Jakarta: Tohar Media, 2022)
- Choiri, Umar Sidiq dan Moh. Miftachul, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019)
- Faiz, Abd Karim, and Ahmad Izzuddin, 'Between State Law and Islamic Law : The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts , Indonesia Antara Hukum Negara Dan Hukum Islam : Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Situbondo , Indonesia', 3.2 (2022), 176–92 <<https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848>>
- Hardani. Ustiawaty, J. Andriani H, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: pustaka ilmu, 2017)
- Ilham, 'Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A', 2017
- Jayadi, Ahmad, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk Di Pengadilan Agama Palangka Raya)*, 2021
- Kuncoro, Wahyu, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga.* (Jakarta: raih asa sukses, 2018)
- Limahelu, Frans, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Mohammad Munif, 'Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum ISLAM (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah-Mursalah)', 2018
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian* (Bogor Selatan: PT Ghalia Indonesia, 2020)
- Nugrhani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2019)
- Ofori, D. A., P. Anjarwalla, L. Mwaura, R. Jamnadass, P. C. Stevenson, P. Smith, and others, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara NO. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat', *Ahwal Al-Syakshi*, 2.1 (2020), 1–12
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, and others, 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia', 2018
- Rosyad, Sabilal, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2018)

- Sayhrum, Salim dan, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2018)
- Sinaga, Nurhayati dan ali imran, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia group, 2018)
- Sodik, Sandu Siyoto dan Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2018)
- Sulistiani, Siska lis, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Ilsam Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2018)
- Syahrum, Salim dan, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2019)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana prenada media group, 2017)
- , *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: prenada media group, 2017)
- Ucu, A. Maolani Rukaesih dan Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta timur: sinar grafika, 2019)
- Wiludjeng, Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas katolik indonesi atma jaya, 2020)
- Yuliana, Yuliana, Baharuddin Ahmad, and Robi'atul Adawiyah, 'Efektivitas Pasal 7 Ayat 3d Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B', *Skripsi*, 2020
- Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah Antar Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020)

Drs. Muh.Iqbal, M.H



LAMPIRAN- LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS
SYARIAH

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUH. YOGI
NIM : 17.2100.013
FAKULTAS : SYARIAH
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : ISBAT NIKAH PERSPEKTIF AL MASLAHAH AL MURSALAH DI
PENGADILAN AGAMA PINRANG
(Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA.)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk di pengadilan agama:

1. Apa yang dimaksud dengan isbat nikah ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan isbat nikah ?
3. Apa saja alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah ?
4. Apakah ada pemohon isbat nikah yang ditolak oleh pengadilan agama, jika ada apa alasannya atau pertimbangannya ?
5. Bagaimana upaya pengadilan agama dalam mengsosialisasikan isbat nikah ?

Parepare, 28 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

(Aris, S.Ag., M.Hi)

NIP.197612312009011046

(Abd. Karim Faiz, S.Hi., M.S.I)

NIP.198810292019031007





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2018/PA Prg.



**F. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 24 tahun (tempat tanggal lahir: Ternate, 14 Desember 1993), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pendulang/Penambang emas, tempat kediaman Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 23 tahun (tempat tanggal lahir: Pinrang, 12 Januari 1995), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon II**.

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Fadel Muhammad, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara, berkantor di LBH Bhakti Keadilan di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018, yang terdaftar dalam register nomor; 260/SK/2018/PA Prg, selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan memeriksa bukti-buktidi muka sidang;

G. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 268/Pdt.P/2018/PA.Prg tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Isbat nikah dengan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syar'i pada tanggal 31 Juli 2017 di Nabire, Provinsi Papua dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam Nikah dengan wali nasab saudara kandung Pemohon II bernama Wali Nikah yang disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Nabire, Provinsi Papua selama 1 tahun 2 bulan lalu kemudian pindah kekampung halaman Pemohon II di Kabupaten Pinrang hingga sekarang dan dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, usia 1 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah 1 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di pedalaman atau perkampungan di Nabire, Provinsi Papua sehingga sangat sulit dalam pengurusan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto,

Hal. 2 dari 10. Penetapan no.268/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang dan juga dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga

Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017 di Nabire, Provinsi Papua;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider :
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil adiknya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil–dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor: xxx atas nama Pemohon I Andris Burere, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 23 Oktober 2018, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: xxx atas nama Pemohon II Nismayanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 16 September 2012, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10. Penetapan no.268/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

J. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon melalui

kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Maret 2017 di Nabire, Papua;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid setempat yang bernama ustaz Agus.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri, karena ayah kandung kami telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
 - Bahwa Saksi tahu maharnya adalah berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh satu orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menjadi pasangan suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka penerbitan Buku nikahnya dan mengurus Kartu Keluarga serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 10. Penetapan no.268/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K. putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Maccobbu, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten

Pinrang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah kemanakan Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Maret 2017 di Nabire, Papua;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi saksi tahu pernikahannya karena Pemohon I memberitahu saksi melalui telepon mengenai pernikahannya dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid setempat yang bernama ustaz Agus.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya sendiri yang bernama Wali Nikah, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu maharnya adalah berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka mengurus Kartu Keluarga serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 10. Penetapan no.268/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

L. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

M. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon sebagai pasangan suami-isteri yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, olehnya sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama di tempat domisili Para Pemohon, dalam rangka pengurusan penerbitan Buku nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui kejadiannya manakala dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang berakal yaitu orang yang mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar;
2. Akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul;
3. Adanya mahar dalam jumlah tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N. putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari pembicaraan masing-masing (ijab dan kabul) yang pada hakekatnya mencerminkan akad pernikahan itu sendiri.

Menimbang, bahwa hukum Islam mengenal pula syarat-syarat sah perkawinan yaitu :

1. Syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan pernikahan di antara keduanya, baik yang bersifat selamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*);
2. Persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa terkait dengan perihal syarat sah perkawinan itu sendiri, berdasar pada hadits Nabi Muhammad saw., antara lain riwayat al-Dar Quthni dari Aisyah r.a yang artinya, "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang yang sehat fisik-mental, saksi kesatu telah hadir sendiri dalam acara pernikahan Para Pemohon, dan saksi kedua mengetahui pernikahan karena diberitahu langsung oleh Pemohon II melalui telepon tentang pernikahan tersebut, yang dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 31 Juli 2017 di Nabire, Papua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut, terungkap fakta-fakta yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Juli 2017 di Nabire, Papua, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

O. putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, karena ayah kandungnya

telah meninggal dunia;

2. Ijab-kabul atau akad nikahnya dilaksanakan secara Islam, disaksikan oleh orang banyak (lebih dari 2 orang), ijabnya dilaksanakan oleh Imam Masjid setempat setelah ditaukikan atau memperoleh kuasa dari wali Pemohon II, dan kabulnya dilaksanakan oleh Pemohon I, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Pada saat pelaksanaan aqad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah/nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sampai pada saat diajukan permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah dapat disimpulkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agamanya yaitu syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan dalil atau doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat yang diperpegangi dalam perkara ini yang berbunyi:

وفى الدعوى بلكاح على امرأة ذكر صرحته وشروطه من حزو ويا وشاهدين عدو

Hal. 8 dari 10. Penetapan no.268/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;
Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017 di Nabire, Provinsi Papua;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.** dan **Drs. Muhsin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismawaty B, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Q. **Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.**
H.Abd.Rasyid,M.H

Dr.Hj.Hasnaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R. putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota

S. Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

T. Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10. Penetapan no.268/Pdt.P/2018/PA/Prg



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-68/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pinrang
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH.YOGI
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 31 Maret 1998
NIM : 17.2100.013
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JLN. POROS BENTENG, PALETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ISBAT NIKAH PERSPEKTIF AL MASLAHAH AL MURSALAH DI PENGADILAN AGAMA PINRANG (STUDI KASUS PUTUSAN 268/PDT.P/2018/PA.)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

09 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0054/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-01-2023 atas nama MUH. YOGI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0088/R/T.Teknis/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 17-01-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0060/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 17-01-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : MUH. YOGI
 - 4. Judul Penelitian : ISBAT NIKAH PERSPEKTIF AL MASLAHAH AL MURSALAH DI PENGADILAN AGAMA PINRANG (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. p/2018/PA.)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : ISBAT NIKAH
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-07-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I A

Jln. Bintang No.9 Tlp/ Fax. (0421) 921 145
Website : www.pa.pinrang.go.id e-mail : pinrang1a@gmail.com
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: W20-A8/123/PB.01/I/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama : Muh. Yogi
Stambuk : 17.2100.013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiah
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Judul Penelitian : "Isbat Nikah Perspektif Al Maslaha Al Mursalah di
Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan
268/Pdt.P/2018/ Pa. Prg)"

Adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA mulai tanggal 10 Januari sampai dengan 12 Januari 2023 dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Skripsi penyelesaian program Strata Satu (S1) di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Januari 2023
Ketua



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muh Iqba. S.H., M.H

Alamat :Jalan Bintang Kota Pinrang

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara **Muh. Yogi** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ **ISBAT NIKAH PERSPEKTIF AL MASLAHAH AL MURSALAH DI PENGADILAN AGAMA PINRANG(Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA.)**“

Demikian surat keterangan ini saya huat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Januari 2023



PAREPARE



DOKUMENTASI

XX



Keterangan :

Nama Wawancara Hakim : Drs. Muh Iqba, S.H., M.H

Tanggal Wawancara : 10 Januari 2023

Tempat : Pengadilan Agama Pinrang

BIOGRAFI



Muh Yogi, Lahir di kota Pinrang, pada tanggal 31 Maret 1998. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Katijan dan Rina Baddulu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikannya di SDN Impress Paleteang, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah di SMP Negeri 2 Pinrang, selanjutnya melanjutkan sekolah menengah Atas MAN Pinrang. Setelah itu pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dengan ini penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg)”**.

